



PUTUSAN

Nomor 47/Pid/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wantono Adi Saputra Als. Bagong Bin
Sudiyono
Tempat lahir : Salatiga
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 04 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Canden RT.02 RW.03 Kel. Kutowinangun Lor
Kec. Tingkir Kota Salatiga
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 31 Januari 2019 Nomor 47/Pid/2019/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 9 Januari 2019 Nomor 190/Pid.B/2018/PN Slt, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tertanggal 5 Desember 2018 No.Reg.Perkara : Pdm-128/SALT/ Epp.2/12/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa WANTONO ADI SAPUTRA ALS. BAGONG BIN SUDIYONO pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 02.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di Kos yang terletak di jalan Kantilsari Rt.03 Rw.02 Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir kota Salatiga atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 47/Pid/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa WANTONO ADI SAPUTRA ALS. BAGONG BIN SUDIYONO melihat histori profil Instagram saksi FITRIYAH berfoto dengan laki-laki yang tidak dikenal sehingga membuat terdakwa merasa cemburu dan emosi kemudian terdakwa mengirim pesan via whatapps kepada saksi FITRIYAH yang isinya menyuruh saksi FITRIYAH untuk menemui terdakwa di kos namun dibalas oleh saksi FITRIYAH tidak mau menemui terdakwa setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi as skok beker yang panjangnya kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centi meter dari bengkel milik terdakwa kemudian terdakwa bawa ke kos Saksi FITRIYAH sesampainya di kos terdakwa masuk kedalam kamar kos Saksi FITRIYAH dengan menggunakan kunci duplikat yang terdakwa bawa, lalu terdakwa memukul televisi dengan menggunakan 1 (satu) buah besi as skok beker yang panjangnya kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centi meter tersebut hingga pecah, setelah itu terdakwa memukul kaca rias atau cermin yang berada di dekat almari hingga pecah kemudian terdakwa keluar bermaksud mencari Saksi FITRIYAH ke Zenzo kafe namun tidak ada lalu terdakwa pulang kerumah dan mempunyai niat lagi untuk merusak sepeda motor milik saksi FITRIYAH yang saat itu berada di depan kamar kos kemudian pada saat terdakwa dirumah selanjutnya mengambil 1 (satu) buah kunci L ukuran 5 (lima) mm dan 1 (satu) buah obeng plus untuk dibawa ke kos Saksi FITRIYAH. Sesampainya di kos Saksi FITRIYAH terdakwa lalu membongkar rumah kunci dasbor sepeda motor dan melepaskan rumah kunci kontak sepeda motor yamaha mio warna putih No. Pol : H-2889-RB milik Saksi FITRIYAH, setelah rumah kunci kontak berhasil dibongkar selanjutnya sepeda motor dihidupkan dengan cara menyambung kabel kontak, lalu terdakwa bawa dengan cara dikendarai menuju ke jembatan yang berada di Perengsari Rt.12 Rw.02 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga. Sesampainya di atas jembatan tersebut sepeda motor tersebut diangkat sehingga melompati pagar jembatan dan selanjutnya terdakwa membuang sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke dasar sungai setelah itu terdakwa berjalan kaki kembali ke kos Saksi FITRIYAH dan selanjutnya pulang dan tidur;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa WANTONO ADI SAPUTRA ALS. BAGONG BIN SUDIYONO, saksi FITRIYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 47/Pid/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Salatiga tertanggal 2 Januari 2019 Nomor. Reg.Perkara : PDM-128/SALTI/Epp.2/12/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WANTONO ADI SAPUTRA ALS. BAGONG BIN SUDIYONO bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pengerusakan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa WANTONO ADI SAPUTRA ALS. BAGONG BIN SUDIYONO selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah televisi merk Valid ukuran 14 (empat belas) inci warna merah hitam (kondisi rusak)
 - 1 (satu) buah kaca rias ukuran 35 cm x 65 cm (pecah)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol H 2889 RB warna putih tahun 2008 noka : MH35TL2068K044578 atas nama Bambang Adi Heryanto beserta STNK dan kunci
 - 1 (satu) buah rumah dudukan kunci sepeda motor
dikembalikan kepada saksi FITRIYAH Binti SULKANI
 - 1 (satu) buah besi as skok panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter, 1 (satu) buah kunci L ukuran 5 (lima) mm, 1 (satu) buah obeng plus
dirampas untus dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Salatiga telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wantono Adi Saputra Als. Bagong Bin Sudiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan barang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Wantono Adi Saputra Als. Bagong Bin Sudiyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 47/Pid/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah televisi merk Valid ukuran 14 (empat belas) inci warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah kaca rias ukuran 35 cm X 65 Cm;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol: H-2889-RB warna putih tahun 2008 No. Ka: MH35TL2068K044578 No Sin: 5TL1044087 atas nama Bambang Adi Heryanto alamat Magersari RT.03 RW.07 Tegalrejo Argomulyo Salatiga beserta STNK dan kunci kontaknya;dikembalikan kepada saksi Fitriyah;
 - 1 (satu) buah besi as skok beker yang panjangnya kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm;
 - 1 (satu) buah kunci L ukuran 5 (lima) mm;
 - 1 (satu) buah obeng plus;
 - 1 (satu) buah rumah dudukan kunci sepeda motor;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2019 telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor. 190/Pid.B/2018/PN Sl;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2019, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 190/Pid.B/2018/PN Sl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 21 Januari 2019, dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 22 Januari 2019, serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2019

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 47/Pid/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan Nomor. 190/Pid.B/2018/PN Slt;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) dengan Relas Pemberitahuan dan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing dengan Nomor. W12.U12/179/Pid.01.01/1/2019 dan masing-masing tanggal 21 Januari 2019 untuk diberitahu perihal tersebut;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 14 Januari 2019, dan sehubungan dengan permintaan bandingnya Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangan hukumnya telah sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan Barang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, karena Majelis Hakim pada putusannya hanya memperhatikan kepentingan terdakwa sementara kepentingan korban dan masyarakat sekitarnya yang telah dibuat resah akan perbuatan terdakwa tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.
2. Apabila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama pada diri terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, Preventif, korektif maupun represif.
Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga terhadap perbuatan terdakwa apabila tidak mendapat pembinaan dikhawatirkan akan berdampak buruk pada diri pribadi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya.
3. Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pengadilan Negeri Salatiga pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019, menuntut agar terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sedangkan Majelis Hakim dalam putusan nomor 190/Pid.B/2018/PN Slt tanggal 9 Januari 2019 menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 47/Pid/2019/PT SMG.



Bahwa secara hukum Majelis Hakim di dalam pertimbangannya telah mengambil alih pertimbangan – pertimbangan Yuridis yang diuraikan dalam Tuntutan Pidana tersebut, akan tetapi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas diri terdakwa *“belum mencerminkan rasa keadilan dan efek jera baik kepada terdakwa maupun masyarakat”*. Dengan demikian pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga terhadap terdakwa WANTONO ADI SAPUTRA ALS. BAGONG BIN SUDIYONO terlampau ringan yaitu pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, sedangkan Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, karena adanya disparitas yang mencolok seperti tersebut diatas maka kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan upaya banding dengan maksud agar putusan Pengadilan Negeri Salatiga tersebut dapat ditinjau oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan secara yuridis formil segala sesuatu beralih menjadi tanggung jawab Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan Banding kami dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor190/Pid.B/2018/PN Slt tanggal 9 Januari 2019 dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili sendiri dan membatalkan Putusan Negeri Salatiga Nomor190/Pid.B/2018/PN Slt tanggal 9 Januari 2019 atas nama terdakwa WANTONO ADI SAPUTRA ALS. BAGONG BIN SUDIYONO dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga secara formil sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 47/Pid/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor190/Pid.B/2018/PN Slt tanggal 9 Januari 2019, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga tersebut sudah tepat dan benar. Dan berdasarkan keterangan saksi korban bernama Fitriyah binti Sulkani, saksi Fitriyah binti Sukarni/saksi korban telah diberikan ganti rugi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, dan antara saksi Fitriyah binti Sukarni dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian, dan dituangkan dalam Surat Perdamaian tanggal 18 Oktober 2018 (dilampirkan dalam berkas perkara). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga telah mempertimbangkan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Fitriyani binti Sukarni tersebut sebagai pertimbangan yang meringankan bagi Terdakwa, Dengan demikian mengenai pemicidanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, beserta alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 190/Pid.B/2018/PN Slt tanggal 9 Januari 2019 dikuatkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 190/Pid.B/2018/PN Slt tanggal 9 Januari 2019 dikuatkan, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUH, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 190/Pid.B/2018/PN Slt tanggal 9 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 47/Pid/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 oleh Kami : Retno Pudyaningtyas, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, Murdiyono, S.H. M.H. dan H. Arifin, S.H.M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ira Indriati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

Murdiyono, S.H. M.H.

t.t.d.

H. Arifin, S.H. M.M.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Ira Indriati, S.H. M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 47/Pid/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)